

**ANALISIS KINERJA BAWASLU KOTA BENGKULU DALAM  
PENYELESAIAN LAPORAN SENGKETA**

**Apriansyah<sup>(1)</sup>, Rosidin<sup>(2)</sup>**

<sup>(1)(2)</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
[zukhrufii@gmail.com](mailto:zukhrufii@gmail.com)

**ABSTRACT**

Regional head elections are a means of realizing people's sovereignty in Indonesia's democratic system, and therefore must be conducted in a fair, honest, and transparent manner. In the electoral process, disputes between parties often arise and require the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) as both a supervisory institution and a dispute resolution body. This study aims to analyze the performance of Bawaslu of Bengkulu City in resolving dispute reports involving Bengkulu mayoral candidate Ariyono Gumay. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data validity was tested using triangulation. Performance analysis was conducted based on indicators of quality, quantity, and cooperation. The results show that the performance of Bawaslu of Bengkulu City in resolving disputes is relatively good. In terms of quality, Bawaslu has carried out the dispute resolution process in accordance with applicable procedures and regulations. In terms of quantity, dispute reports were handled systematically and in a timely manner. In terms of cooperation, Bawaslu established coordination with the KPU, law enforcement agencies, and the community. However, greater public outreach is still needed regarding electoral dispute resolution mechanisms. Overall, Bawaslu's performance contributes to maintaining the integrity and credibility of the regional election process in Bengkulu City.

**Keywords:** performance, Bawaslu, electoral disputes, regional elections, election supervision.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan publik. Agar demokrasi berjalan dengan baik, diperlukan penyelenggara pemilu yang profesional serta lembaga pengawas yang mampu menjaga proses pemilu tetap jujur, adil, dan transparan.

Dalam sistem pemilu di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mencegah pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Keberadaan Bawaslu menjadi penting untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan dan untuk melindungi hak-hak peserta pemilu. Kinerja Bawaslu yang baik akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pilkada di berbagai daerah masih sering diwarnai sengketa administrasi maupun sengketa proses. Kondisi ini juga terjadi di Kota Bengkulu. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah laporan sengketa yang diajukan oleh calon walikota Ariyono Gumay terkait verifikasi faktual dukungan pencalonan. Permasalahan ini muncul karena adanya keberatan terhadap hasil verifikasi dukungan yang dinyatakan tidak

memenuhi syarat. Sengketa tersebut kemudian diproses melalui mekanisme penyelesaian di Bawaslu Kota Bengkulu.

Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa di tingkat daerah. Kinerja Bawaslu tidak hanya dinilai dari putusan akhir, tetapi juga dari aspek ketelitian pemeriksaan, ketepatan waktu penanganan, netralitas, serta kemampuan menjaga proses tetap transparan dan profesional. Jika penanganan sengketa tidak dilakukan secara optimal, hal ini dapat menimbulkan konflik politik dan menurunkan legitimasi hasil pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian berjudul “Analisis Kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam Penyelesaian Laporan Sengketa Calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam menangani sengketa tersebut dengan melihat aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, dan profesionalisme. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja Bawaslu sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu di masa mendatang..

Analisis merupakan proses penyelidikan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari suatu peristiwa dengan cara menguraikan, menelaah, dan menghubungkan bagian-bagian sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Keisnawati (2021) menjelaskan bahwa analisis mencakup kegiatan mengurai masalah, menelaah secara seksama, serta membuktikan hipotesis melalui pengamatan. Habibi & Aprilian (2020) menambahkan bahwa analisis adalah aktivitas memilah dan mengelompokkan data untuk kemudian ditafsirkan maknanya guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya.

Kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan individu atau organisasi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bastian dalam Tangkilisan (2005) menyatakan kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi, sedangkan Bernardin dan Russel dalam Keban (2004) memandang kinerja sebagai catatan hasil kerja dalam periode tertentu. Dengan demikian, kinerja dapat dipahami sebagai hasil nyata pelaksanaan tugas yang mencerminkan kontribusi terhadap pencapaian target organisasi.

Penilaian kinerja berfungsi sebagai alat evaluasi dan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Tangkilisan (2005) menyebutkan bahwa penilaian kinerja membantu menjelaskan indikator kerja, menjamin pencapaian target, serta menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi secara objektif.

## **METODE**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam penyelesaian laporan sengketa calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay. Metode studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik yang memiliki karakteristik khusus sehingga dapat dikaji secara detail dan kontekstual. Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga peneliti dapat menjelaskan mekanisme, proses, serta dinamika penyelesaian sengketa secara faktual sesuai realitas yang terjadi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi terkait proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Bengkulu, sehingga memberikan informasi faktual dan aktual sesuai kondisi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan, seperti putusan Bawaslu, berita acara sidang, laporan

sengketa, arsip administrasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Kombinasi kedua jenis data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memastikan kelengkapan informasi dalam penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Bengkulu guna memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan tugas dan koordinasi antar pihak. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposive untuk menggali informasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa, kendala, serta penilaian terhadap kinerja Bawaslu. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi seperti putusan sengketa, berita acara, laporan kegiatan, dan arsip terkait lainnya sebagai data pendukung penelitian.

### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan indikator kinerja penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi atau tabel agar memudahkan peneliti melihat pola dan hubungan antar informasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi melalui pengecekan ulang data dari berbagai sumber agar hasil penelitian memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **HASIL**

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta penelusuran dokumen yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses kategorisasi, reduksi, dan interpretasi, yang selanjutnya dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya dalam kerangka penelitian.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay pada tahapan pencalonan perseorangan dalam Pilkada Kota Bengkulu. Kinerja tersebut dianalisis melalui empat indikator, yaitu (1) kualitas (quality), (2) kuantitas (quantity), (3) penggunaan waktu (time utilization), dan (4) kerja sama (cooperation). Keempat indikator tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kinerja lembaga dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat hasil akhir putusan Bawaslu dalam menangani sengketa, tetapi juga memperhatikan dinamika internal, mekanisme prosedural, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Dengan demikian, penyajian hasil penelitian pada bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana Bawaslu Kota Bengkulu menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, sejauh mana proses tersebut memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan regulatif, serta bagaimana implikasinya terhadap kelancaran tahapan Pilkada di Kota Bengkulu.

## Hasil Wawancara Informan

Sebagai bagian dari upaya memperoleh data empiris yang mendalam mengenai kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, karena beliau memiliki otoritas kelembagaan serta pengetahuan langsung mengenai proses penyelesaian sengketa pada tahapan pencalonan perseorangan dalam Pilkada Kota Bengkulu.

### Informan Kunci (Ketua Bawaslu Kota Bengkulu)

Wawancara dilakukan secara langsung di Kantor Bawaslu Kota Bengkulu pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah in-depth interview (wawancara mendalam) dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh informasi mengenai kronologi sengketa, mekanisme penyelesaian, kualitas proses, hambatan, serta persepsi kelembagaan terhadap putusan sengketa yang dihasilkan.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi bagian penting dalam triangulasi data penelitian, karena membantu memperkuat temuan empiris yang bersumber dari observasi lapangan dan dokumentasi. Adapun penyajian data wawancara berikut ini telah disusun dalam format tanya jawab untuk menjaga keutuhan konteks dan makna informasi yang disampaikan oleh informan.

Bawaslu Kota Bengkulu merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kota yang memiliki tugas melakukan pengawasan tahapan pemilu serta menangani pelanggaran dan sengketa proses. Dalam menjalankan fungsi kelembagaannya, Bawaslu Kota Bengkulu dipimpin oleh tiga orang komisioner yang terdiri dari seorang Ketua dan dua orang anggota. Pembagian tugas komisioner mengacu pada sistem divisi, yaitu Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Divisi Penyelesaian Sengketa. Ketua Bawaslu sekaligus bertanggung jawab dalam hubungan eksternal dan koordinasi SDM, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Bengkulu bahwa:

“Saya selaku ketua Bawaslu Kota Bengkulu itu pertama hubungan untuk eksternal itu memang fungsi dan tugas saya karena saya menjabat juga sebagai koordinator divisi SDM.” (Data Primer, 2024)

Selain unsur komisioner, terdapat unsur sekretariat yang berfungsi menjalankan dukungan administratif dan teknis. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi Subbagian Administrasi dan Keuangan, Subbagian Teknis dan Datin, serta staf fungsional. Struktur tersebut menunjukkan pemisahan fungsi elektoral substantif dan administratif-birokratis sebagaimana praktik standar dalam penyelenggaraan pemilu modern.

Pada tahapan Pilkada Kota Bengkulu, terdapat satu sengketa proses yang diajukan oleh pasangan calon perseorangan Ariyono Gumay–Ariulianto. Sengketa tersebut berkaitan dengan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu pada tahap pertama. Pasangan calon mengajukan keberatan karena terdapat pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) padahal menurut pelapor tidak pernah dilakukan verifikasi faktual terhadap yang bersangkutan. Hal ini kemudian menjadi dasar pengajuan sengketa administrasi ke Bawaslu Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum masuk pada sidang adjudikasi, Bawaslu terlebih dahulu melakukan proses mediasi tertutup antara para pihak. Namun proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan sehingga dilanjutkan ke persidangan sengketa. Proses adjudikasi dilakukan dengan menghadirkan pelapor, terlapor, serta saksi-saksi untuk memperoleh fakta yang lebih objektif. Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa:

*“Kita tidak ujung-ujug langsung melakukan sidang sengketa, proses pertama itu mediasi... setelah mediasi tidak tercapai kesepakatan maka kita lanjut sidang sengketa.”*

Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdapat pendukung yang menyatakan tidak pernah didatangi petugas verifikasi namun tetap dinyatakan TMS oleh KPU. Setidaknya terdapat empat saksi yang menguatkan keberatan tersebut. Setelah mendengar pembuktian para pihak, Bawaslu mengeluarkan putusan yang pada pokoknya memerintahkan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan pasangan calon tersebut. Verifikasi ulang kemudian menghasilkan tambahan dukungan secara signifikan yang sebelumnya tidak terverifikasi.

Proses persidangan berjalan sesuai batas waktu sebagaimana ditentukan oleh regulasi serta mendapat asistensi Bawaslu RI dalam pelaksanaannya. Selama persidangan, para pihak diberikan kesempatan yang seimbang dalam menyampaikan argumen, bukti, dan saksi. Ketua Bawaslu menyatakan bahwa:

*“Sidang ini kemarin cukup menyita waktu baik bagi Bawaslu maupun para pihak... namun seluruh saksi kita panggil dan kita periksa agar konstruksi perkaranya jelas.”*

Tidak ditemukan hambatan yang signifikan dalam proses pemeriksaan maupun pembacaan putusan. Selain itu, tidak terdapat intervensi politik ataupun tekanan dari pihak luar. Menurut Ketua Bawaslu:

*“Intervensi dari pihak manapun itu saya pikir tidak ada... keputusan itu diambil demi rasa keadilan.”*

Hal ini menunjukkan bahwa independensi kelembagaan terjaga selama proses sengketa berlangsung.

Putusan Bawaslu diterima dan dilaksanakan oleh para pihak. Tidak terdapat sengketa lanjutan pasca putusan, baik melalui upaya administratif maupun melalui jalur hukum lain. Bawaslu menilai bahwa putusan memberikan rasa keadilan bagi pelapor karena menyangkut hak politik dalam pencalonan perseorangan. Ketua Bawaslu menyatakan bahwa:

*“Keputusan ini memberikan rasa keadilan karena dukungan yang sebelumnya tidak diverifikasi kemudian muncul dalam verifikasi ulang.”*

Hal ini menunjukkan efektivitas penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kota sebagai lembaga adjudikatif pertama dalam sistem pemilu.

### **Beban Kerja dan Koordinasi Kelembagaan**

Sengketa proses yang hanya berjumlah satu kasus tidak mengganggu tugas pengawasan lainnya. Bawaslu tetap menjalankan supervisi dan pengawasan tahapan Pilkada di kecamatan secara paralel. Koordinasi kelembagaan berjalan normal dalam fungsi non-sengketa, namun dalam konteks sengketa Bawaslu tidak membangun koordinasi substantif dengan KPU demi menjaga imparialitas lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, diketahui bahwa sengketa proses yang diajukan oleh calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay terjadi pada tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya sebagai ketua sekaligus koordinator divisi yang menangani aspek manajerial dan eksternal lembaga, Bawaslu Kota Bengkulu memiliki kewenangan untuk menerima permohonan sengketa dan memprosesnya sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan Bawaslu. Sengketa diajukan oleh pasangan calon perseorangan karena adanya dugaan dukungan masyarakat yang tidak diverifikasi oleh KPU pada verifikasi faktual tahap pertama, sehingga pemohon merasa dirugikan secara administratif dan memiliki dasar untuk mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu.

Inti permasalahan dalam sengketa ini berkaitan dengan proses verifikasi faktual dukungan KTP. Dalam persidangan muncul keterangan dari beberapa saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah didatangi oleh petugas verifikasi tetapi dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Hal ini menjadi substansi sengketa yang kemudian diuji dalam forum adjudikasi. Ketua Bawaslu menilai bahwa proses penyelesaian sengketa telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dimulai melalui tahapan mediasi tertutup untuk mencari kesepakatan para pihak. Karena mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Bawaslu melanjutkan proses ke adjudikasi terbuka dengan memanggil para pihak, memeriksa saksi, dan memeriksa alat

bukti. Proses ini dinilai transparan dan akuntabel serta mendapat asistensi dari Bawaslu RI sehingga kualitas penyelesaian sengketa dianggap memadai.

Ketua Bawaslu juga menilai bahwa putusan yang dikeluarkan telah mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Meskipun terdapat dukungan yang awalnya tidak terverifikasi namun kemudian terkonfirmasi melalui verifikasi ulang, para pihak menerima putusan Bawaslu dan tidak terdapat sengketa lanjutan setelah putusan dibacakan. Selama tahapan Pilkada berlangsung, sengketa ini merupakan satu-satunya sengketa proses yang sampai pada tahap adjudikasi di Bawaslu Kota Bengkulu sehingga beban kerja lembaga dalam penanganannya dapat terdistribusi dengan baik dan tidak mengganggu tugas pengawasan tahapan Pilkada lainnya. Sengketa juga diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan regulasi tanpa hambatan yang signifikan, kecuali fakta bahwa pelapor mewakili dirinya sendiri, yang menurut informan tidak mengganggu keberlangsungan proses persidangan.

Dalam hal koordinasi, Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa Bawaslu tidak melakukan koordinasi substantif dengan KPU terkait sengketa untuk menjaga prinsip imparialitas dan rasa keadilan bagi peserta pemilu. Tidak terdapat pula kendala komunikasi maupun perbedaan interpretasi regulasi antara Bawaslu dan KPU, karena putusan adjudikasi telah memberikan kejelasan hukum bagi kedua pihak. Ketua Bawaslu juga menegaskan bahwa selama proses persidangan tidak terdapat tekanan politik maupun intervensi eksternal terhadap lembaga, dan respon publik dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bengkulu mampu menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara prosedural, tepat waktu, dan diterima oleh para pihak tanpa menimbulkan sengketa lanjutan, sehingga mencerminkan kinerja kelembagaan yang positif dalam konteks penyelesaian sengketa proses pada Pilkada Kota Bengkulu.

#### **Informan Utama (Anggota Divisi Sengketa)**

Untuk memperkuat temuan penelitian dan memperoleh data empirik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kota Bengkulu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan salah satu anggota Bawaslu yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa. Informan ini dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses penanganan sengketa yang diajukan oleh calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay, sehingga dapat memberikan informasi teknis, prosedural, serta reflektif terkait pelaksanaan kewenangan Bawaslu. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, dan hasilnya disajikan dalam bentuk tanya jawab untuk menjaga keutuhan konteks dan makna jawaban informan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Anggota Bawaslu Kota Bengkulu yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa, diperoleh gambaran bahwa divisi ini memegang fungsi strategis dalam penyelesaian sengketa proses pada tahapan Pilkada. Secara spesifik, tugas divisi meliputi penerimaan dan pemeriksaan permohonan sengketa, verifikasi administrasi, fasilitasi mediasi, proses adjudikasi, pemeriksaan bukti dan saksi, penyusunan berita acara persidangan, serta perumusan pertimbangan hukum dalam penyusunan putusan. Divisi sengketa juga bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis dan administratif selama persidangan agar proses berjalan sesuai tahapan dan memenuhi prinsip akuntabilitas lembaga. Informan menjelaskan bahwa,

*“tugas kami secara spesifik adalah menangani dan memproses permohonan sengketa proses, mulai dari pemeriksaan administrasi, mediasi, adjudikasi, sampai penyusunan putusan adjudikasi”*

Dalam kasus sengketa yang diajukan oleh pasangan calon perseorangan Ariyono Gumay–Ariulianto, penanganan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu. Permohonan terlebih dahulu diverifikasi secara formil dan materil sebelum diregistrasi sebagai perkara. Setelah registrasi, Bawaslu melakukan pemanggilan para pihak untuk menjalani mediasi. Karena mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, proses dilanjutkan ke sidang

ajudikasi. Informan menyebutkan bahwa sidang dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan bukti, pemeriksaan saksi, penyampaian jawaban, dan kesimpulan, sebelum putusan dibacakan dalam sidang terbuka. Dari keterangan informan,

*“seluruh prosedur diterapkan sesuai Peraturan Bawaslu... mulai dari penerimaan permohonan sampai pembacaan putusan”*

serta seluruh alat bukti dicatat dan diberi nomor register untuk menjaga tertib administrasi.

Dari sisi substansi, sengketa ini berfokus pada persoalan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Menurut informan, persoalan utama tidak terletak pada interpretasi regulasi, melainkan pada pelaksanaan teknis di lapangan, terutama terkait apakah pendukung calon benar-benar diverifikasi oleh petugas KPU atau tidak. Fakta tersebut kemudian menjadi inti pembuktian dalam persidangan. Informan menegaskan bahwa,

*“persoalan utama justru berada pada tataran teknis lapangan... itu yang kemudian menjadi substansi pembuktian dalam persidangan”*

Dari perspektif objektivitas, sidang adjudikasi dinilai berjalan transparan karena dilakukan secara terbuka untuk umum, para pihak diberikan kesempatan yang seimbang untuk menghadirkan bukti dan saksi, serta tidak ada pembatasan akses terhadap dokumen persidangan. Tidak adanya keberatan atau sengketa lanjutan setelah putusan dibacakan turut mengonfirmasi kualitas persidangan.

Dari aspek kuantitas, sengketa Ariyono Gumay merupakan satu-satunya sengketa proses yang masuk pada tahapan Pilkada tersebut, sehingga memperoleh perhatian penuh dari divisi sengketa. Kondisi ini secara tidak langsung membantu menjaga ketelitian analisis perkara karena tidak ada beban kerja yang bersifat kompetitif antar-perkara. Informan menyatakan bahwa beban pengawasan tidak mengganggu penanganan sengketa karena pembagian tugas antar divisi berjalan baik. Dari aspek waktu, penyelesaian sengketa berlangsung dalam rentang tempo yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu serta limit tahapan Pilkada, tanpa adanya perpanjangan waktu maupun hambatan signifikan.

Dari aspek koordinasi, penanganan sengketa didukung oleh koordinasi internal antar divisi di Bawaslu Kota Bengkulu. Divisi hukum membantu analisis regulasi dan penyusunan putusan, divisi pengawasan memberikan informasi lapangan terkait tahapan pencalonan, dan sekretariat mendukung aspek administrasi, pemanggilan, serta dokumentasi persidangan. Koordinasi ini dinilai mempercepat proses pemeriksaan karena saling melengkapi kebutuhan teknis. Selain itu, keterbukaan informasi dari pihak KPU sebagai termohon dan pihak pemohon turut mempermudah pembuktian. KPU menyediakan berita acara verifikasi dukungan dan data pemilih, sementara pemohon menghadirkan saksi yang memperkuat dalilnya. Faktor tersebut membuat proses adjudikasi tidak berlarut dan mengurangi potensi misinterpretasi di ruang persidangan.

Hambatan utama dalam perkara ini lebih bersifat teknis lapangan terkait pembuktian verifikasi faktual dukungan masyarakat, terutama dalam memastikan apakah petugas verifikasi benar-benar mendatangi pendukung calon perseorangan atau tidak. Hambatan tersebut diatasi melalui pemeriksaan saksi dan pembuktian langsung di bawah sumpah dalam persidangan adjudikasi. Pada akhirnya, informan menilai bahwa putusan yang dihasilkan merupakan putusan terbaik dalam batas kewenangan Bawaslu karena diterima para pihak tanpa upaya hukum lanjutan. Selain itu, kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa untuk Pilkada berikutnya diperlukan penguatan dokumentasi teknis serta koordinasi lapangan dalam proses verifikasi dukungan calon perseorangan untuk mencegah munculnya sengketa serupa.

### **Informan Pendukung**

Selain memperoleh data dari informan kunci dan informan utama yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan adjudikasi, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang berasal dari unsur Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu dan Staf Teknis Penanganan Sengketa. Informan pendukung memiliki peran penting dalam mendukung proses penyelesaian sengketa melalui fungsi administrasi, penyediaan sarana dan prasarana,

dokumentasi, pengelolaan dokumen perkara, serta pengolahan alat bukti. Posisi mereka tidak berada pada struktur pengambilan keputusan final, namun berada pada titik kerja operasional yang menentukan kelancaran proses penyelesaian sengketa dari aspek administratif, teknis, dan logistik kelembagaan.

Keberadaan informan pendukung memberikan perspektif berbeda dari informan lainnya karena mereka dapat menjelaskan bagaimana proses sengketa berjalan “di belakang layar”, termasuk dalam hal pengelolaan surat-menyurat, pencatatan sidang, penataan bukti, serta koordinasi internal antara komisioner, divisi terkait, dan sekretariat. Informasi yang diperoleh dari informan pendukung ini membantu peneliti memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada kerangka hukum dan pertimbangan adjudikasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek manajerial, administratif, dan teknis organisasi. Dengan demikian, wawasan yang diberikan informan pendukung memperkaya pemetaan kinerja Bawaslu dalam penyelesaian sengketa melalui dimensi operasional kelembagaan yang sering kali tidak tampak dalam proses formal persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penyelesaian sengketa proses melalui penyediaan dukungan administratif, keuangan, serta sarana dan prasarana persidangan. Sekretariat bertugas mengelola tata naskah dinas dan administrasi perkara mulai dari penerimaan permohonan, pencatatan surat-menyurat, penataan dokumen, penyusunan berita acara, hingga pengarsipan putusan baik secara fisik maupun digital. Sekretaris Bawaslu menjelaskan bahwa Sekretariat bertanggung jawab menyediakan dukungan administratif, keuangan, dan logistik selama proses sengketa, termasuk penataan dokumen perkara, penyiapan ruang sidang, perangkat teknologi, serta memastikan pembiayaan kegiatan persidangan tersedia sesuai ketentuan.

Dalam sengketa Ariyono Gumay, Sekretariat berperan dalam mengatur alur administrasi dari sejak permohonan masuk hingga pembacaan putusan. Sekretariat menangani penerbitan tanda terima, disposisi internal, penjadwalan sidang, penyusunan berita acara, dokumentasi persidangan, serta pengamanan alat bukti. Administrasi persidangan dikelola melalui tata naskah dinas yang distandarkan sehingga setiap dokumen, alat bukti, pemanggilan, hingga putusan dapat ditelusuri dengan baik. Secara umum tidak terdapat kendala administratif yang signifikan, meskipun terdapat tantangan pada penataan bukti fisik yang jumlahnya cukup besar. Tantangan tersebut dapat diatasi melalui kategorisasi dan pengelompokan arsip untuk mempermudah pemeriksaan dalam sidang. Dari sisi sumber daya, dukungan anggaran dan sarana prasarana dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan mediasi dan adjudikasi, meskipun terdapat keterbatasan kecil terkait ukuran ruang sidang yang kurang luas. Koordinasi antara Sekretariat dan Komisioner berjalan efektif melalui pembagian tugas yang jelas, di mana komisioner menangani aspek substantif dan Sekretariat menangani aspek administratif dan logistik.

Untuk memperkuat temuan penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Staf Teknis Penanganan Sengketa yang memiliki posisi operasional dalam pengelolaan bukti dan dukungan persidangan. Staf teknis bertanggung jawab terhadap pengumpulan, klasifikasi, dan penataan alat bukti serta pendukung teknis pencatatan jalannya sidang. Pengelolaan alat bukti dilakukan melalui pengelompokan berdasarkan jenis dokumen seperti bukti surat, berita acara, dan dukungan KTP calon perseorangan. Kendala teknis tidak terletak pada regulasi, melainkan pada volume dan keberagaman dokumen, terutama data dukungan calon perseorangan yang memerlukan ketelitian untuk memverifikasi kesesuaian identitas. Waktu penyelesaian dinilai ketat namun dapat dipenuhi karena tahapan sengketa mengikuti jadwal Pilkada. Koordinasi internal juga berjalan baik, di mana komisioner mengarahkan substansi bukti, Sekretariat menopang administrasi, dan staf teknis menjalankan fungsi operasional. Menurut informan, kekuatan Bawaslu terletak pada administrasi persidangan yang rapi dan terbuka, sementara kelemahan terletak pada minimnya digitalisasi alat bukti yang apabila dikembangkan dapat

meningkatkan efisiensi penyajian dan pemeriksaan bukti pada sengketa serupa di masa mendatang.

Selain pihak penyelenggara, penelitian ini juga melibatkan perspektif peserta sengketa. Wawancara dengan perwakilan pelapor dari tim calon Ariyono Gumay menunjukkan bahwa sengketa diajukan karena pelapor merasa terdapat dukungan masyarakat yang tidak diverifikasi oleh KPU sehingga data dukungan yang dinyatakan sah lebih rendah. Pelapor berharap Bawaslu menyediakan forum penyelesaian yang objektif dan membuka ruang klarifikasi atas proses verifikasi faktual. Dari sisi prosedural, pelapor menilai penerimaan permohonan, registrasi, dan administratif awal dilakukan secara jelas dan sesuai ketentuan. Selama sidang adjudikasi, pelapor merasa memperoleh kesempatan yang proporsional untuk menghadirkan saksi dan bukti, sehingga proses dipersepsikan berlangsung terbuka dan cukup adil. Penyelesaian sengketa dinilai sesuai batas waktu dan tidak mengalami hambatan signifikan. Terkait putusan, pelapor menyatakan bahwa meskipun hasil tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi, putusan diambil berdasarkan bukti dalam persidangan dan dalam ruang kewenangan Bawaslu. Hal tersebut menunjukkan adanya tingkat penerimaan putusan yang baik (*acceptability*) dan persepsi positif terhadap profesionalitas Bawaslu dalam menangani sengketa.

Di samping itu, penelitian ini juga melibatkan informan tambahan dari masyarakat untuk melihat persepsi publik terhadap peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Informan masyarakat menilai bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga fairness Pilkada melalui fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa. Sengketa Ariyono Gumay dinilai cukup menjadi perhatian publik, meskipun tingkat ekspresi publik tidak terlalu tinggi karena tahapan pencalonan kurang populer dibanding tahapan kampanye. Masyarakat menilai kualitas penyelesaian sengketa oleh Bawaslu berjalan adil dan transparan karena sidang dilakukan terbuka dan kedua pihak diberikan kesempatan menyampaikan bukti tanpa adanya keberatan lanjutan. Penyelesaian sengketa dinilai berkontribusi terhadap legitimasi proses Pilkada dan kepercayaan terhadap lembaga pengawas. Informan masyarakat juga menilai koordinasi antar penyelenggara berjalan baik dan menyarankan penguatan edukasi publik mengenai proses verifikasi dukungan dan sengketa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masa depan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu Kota Bengkulu tidak hanya bergantung pada aspek substantif adjudikasi, tetapi juga pada dukungan administratif, teknis, dan koordinasi antar unsur lembaga. Perspektif pelapor dan masyarakat juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dipersepsikan relatif objektif, transparan, dan dapat diterima, serta menghasilkan pembelajaran untuk peningkatan kinerja penyelenggara pemilu ke depan.

### **Kronologi Pengajuan Sengketa**

Sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay berawal pada tahapan pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu. Pada tahapan ini, pasangan calon perseorangan diwajibkan untuk menyerahkan dukungan dalam bentuk fotokopi KTP Elektronik serta formulir pernyataan dukungan yang diverifikasi oleh KPU Kota Bengkulu.

Setelah proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilakukan, KPU Kota Bengkulu menetapkan bahwa dukungan yang memenuhi syarat dari pihak Ariyono Gumay tidak mencapai jumlah minimal ambang batas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, KPU menerbitkan Berita Acara (BA) hasil verifikasi dukungan sebagai dasar keputusan untuk tidak meloloskan pasangan tersebut ke tahapan pendaftaran calon.

Merasa dirugikan oleh keputusan KPU, pihak Ariyono Gumay mengajukan permohonan sengketa proses ke Bawaslu Kota Bengkulu dalam tenggat waktu yang diatur oleh Peraturan Bawaslu. Permohonan diterima dalam bentuk tertulis dengan melampirkan dokumen dukungan, kronologi versi pemohon, serta dalil keberatan terhadap Berita Acara hasil verifikasi faktual yang dikeluarkan KPU.

## **Hasil Akhir Putusan Bawaslu**

Setelah melalui rangkaian proses persidangan adjudikasi yang meliputi pemeriksaan terhadap alat bukti surat/dokumen, keterangan saksi, jawaban termohon, serta dalil dan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para pihak, Bawaslu Kota Bengkulu pada akhirnya menjatuhkan putusan adjudikasi terhadap perkara sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh pemohon.

Dalam putusan tersebut, Bawaslu Kota Bengkulu menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan hukum dan fakta persidangan yang cukup untuk menyimpulkan adanya kesalahan prosedur maupun pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu dalam proses verifikasi dukungan calon perseorangan. Dengan demikian, putusan adjudikasi ini sekaligus menguatkan Berita Acara (BA) hasil verifikasi faktual dukungan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Bengkulu sebagai dasar penetapan kelulusan bakal pasangan calon perseorangan dalam tahapan pencalonan Pilkada Kota Bengkulu.

Putusan ini memiliki sejumlah implikasi penting dalam tahapan pilkada, antara lain:

1. Pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahapan penetapan pasangan calon dalam Pilkada Kota Bengkulu, karena tidak terpenuhinya syarat dukungan minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kota Bengkulu diperkuat posisinya secara kelembagaan dan prosedural, karena putusan Bawaslu mengonfirmasi bahwa mekanisme verifikasi dukungan perseorangan telah dilakukan sesuai ketentuan.
3. Tidak terdapat perubahan data dukungan maupun instruksi penghitungan ulang, sehingga hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU menjadi final pada tingkat penyelenggara.
4. Tahapan pilkada dapat tetap berjalan sesuai jadwal tanpa adanya penundaan atau penyesuaian waktu, karena tidak ada kewajiban korektif yang harus dilaksanakan oleh KPU setelah putusan dibacakan.

Selain implikasi teknis tahapan, putusan ini juga memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, putusan adjudikasi sengketa proses pada tingkat Bawaslu bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam ruang lingkup penyelenggara pemilu. Artinya, sengketa proses yang diajukan oleh pemohon berakhir pada tingkat Bawaslu, dan tidak terdapat upaya keberatan lanjutan dalam kerangka sengketa proses, kecuali pihak pemohon menempuh jalur hukum di luar rezim sengketa proses pemilu seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sepanjang objek sengketa termasuk kategori keputusan TUN dan tidak bertentangan dengan rezim hukum pemilu. Dengan demikian, secara administratif dan prosedural sengketa yang diajukan oleh pemohon telah selesai pada tingkat Bawaslu, dan hasil penyelesaian tersebut menjadi bagian dari legitimasi tahapan Pilkada Kota Bengkulu.

## **Pembahasan Temuan Penting**

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam penyelesaian sengketa pencalonan perseorangan Ariyono Gumay tidak hanya dapat dinilai dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan, kepercayaan publik, dan legitimasi Pilkada secara keseluruhan. Temuan empiris mengindikasikan bahwa sengketa yang muncul pada tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan lebih banyak berakar pada persoalan teknis di lapangan, seperti pelaksanaan verifikasi oleh petugas dan pencatatan dukungan, daripada kelemahan norma hukum. Regulasi mengenai verifikasi dukungan calon perseorangan relatif jelas, namun implementasinya di tingkat akar rumput membuka ruang bagi perbedaan persepsi dan sengketa. Di titik ini, Bawaslu hadir sebagai lembaga yang menjembatani ketegangan antara ketentuan normatif dan praktik teknis, melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari sudut pandang teori administrasi publik dan kinerja sektor publik, kualitas kinerja Bawaslu tampak melalui beberapa dimensi utama: kesesuaian prosedur dengan regulasi, transparansi proses, objektivitas dan imparialitas majelis adjudikasi, serta kualitas putusan yang dihasilkan. Proses penyelesaian sengketa telah mengikuti tahapan formal mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi formil dan materil, registrasi, mediasi, hingga adjudikasi dan pembacaan putusan. Sidang adjudikasi dilakukan secara terbuka, para pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan alat bukti dan saksi, dan tidak ditemukan indikasi intervensi politik atau keberpihakan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga. Fakta bahwa putusan diterima oleh pemohon dan termohon tanpa sengketa lanjutan mengindikasikan bahwa dari sisi outcome, keputusan tersebut memiliki tingkat penerimaan (acceptability) yang tinggi dan dipersepsikan cukup adil, meskipun secara substansi hasilnya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan semua pihak.

Jika dibandingkan dengan kerangka teori, terdapat beberapa kesenjangan menarik antara asumsi teoretis dan realitas empiris. Teori kinerja sektor publik kerap menekankan bahwa beban kerja tinggi dan kompleksitas tahapan akan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan keputusan. Namun dalam kasus ini, jumlah sengketa yang rendah—hanya satu perkara yang sampai pada tahap adjudikasi—justru memungkinkan Bawaslu memfokuskan energi kelembagaan untuk menyelesaikan sengketa secara cermat tanpa mengganggu fungsi pengawasan tahapan Pilkada lainnya. Di sisi lain, literatur konflik elektoral sering mengasumsikan bahwa sengketa cenderung melemahkan legitimasi penyelenggara pemilu dan menurunkan kepercayaan publik. Temuan penelitian ini justru menunjukkan sebaliknya: penyelesaian sengketa yang prosedural, transparan, dan final berkontribusi pada penguatan legitimasi kelembagaan Bawaslu serta menjaga stabilitas tahapan Pilkada. Artinya, sengketa tidak selalu bermakna negatif; dalam konteks penyelesaian yang baik, sengketa justru menjadi mekanisme koreksi dan klarifikasi yang memperkuat integritas proses elektoral.

Implikasi kebijakan dari temuan ini cukup signifikan. Pertama, dari sisi penyelenggara teknis (KPU), sengketa ini mengisyaratkan perlunya penguatan dokumentasi teknis verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Sengketa yang bermula dari klaim dukungan yang tidak terverifikasi menegaskan bahwa pencatatan, pelaporan, dan mekanisme keberatan awal perlu dirancang lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik. Kedua, dari sisi Bawaslu, kasus ini menunjukkan pentingnya digitalisasi administrasi sengketa, terutama dalam pengelolaan bukti yang volumenya besar, seperti dukungan KTP dan dokumen pendukung lainnya. Penerapan sistem informasi sengketa akan meningkatkan efisiensi pemeriksaan bukti, mempermudah pelacakan dokumen, dan pada akhirnya memperkuat akuntabilitas proses adjudikasi. Ketiga, temuan mengenai minimnya pemahaman masyarakat terhadap detail sengketa pencalonan mengarah pada kebutuhan kebijakan edukasi publik yang lebih intensif, baik terkait hak peserta pemilu maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

Pola-pola menarik yang muncul dari penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang dinamika penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah. Pola pertama adalah bahwa konflik yang muncul lebih bersifat administratif dan teknis daripada politis, sehingga penyelesaiannya sangat bergantung pada kekuatan bukti dan kelengkapan dokumen, bukan pada mobilisasi massa atau tekanan politik. Pola kedua adalah bahwa penerimaan putusan oleh para pihak menjadi indikator penting kinerja lembaga publik: bukan hanya proses yang harus benar, tetapi juga hasil yang dapat diterima sebagai fair oleh para pihak. Pola ketiga, ketepatan waktu penyelesaian sengketa terbukti menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga kelancaran tahapan Pilkada dan mencegah delegitimasi terhadap hasil pemilihan. Pola keempat, minimnya resistensi publik pasca putusan menunjukkan tingkat kepercayaan yang relatif baik terhadap Bawaslu, serta mengindikasikan bahwa mekanisme formal penyelesaian sengketa masih dianggap sah dan kredibel oleh aktor-aktor politik lokal maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam penyelesaian sengketa pencalonan Ariyono Gumay tidak hanya berhasil

memenuhi indikator prosedural (quality, quantity, time, cooperation), tetapi juga menghasilkan dampak substantif terhadap keadilan, kepercayaan publik, dan legitimasi Pilkada. Di satu sisi, temuan ini mengkonfirmasi relevansi teori administrasi publik dan good governance dalam menilai kinerja lembaga pengawas pemilu; di sisi lain, ia juga mengoreksi beberapa asumsi teoretis yang terlalu menekankan potensi destruktif sengketa, dengan menunjukkan bahwa dalam konteks penanganan yang tepat, sengketa justru dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan tata kelola pemilihan kepala daerah.

#### **Analisis Aspek Kualitas (Quality)**

Kualitas penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kota Bengkulu dapat dinilai melalui kesesuaian prosedur, transparansi, imparialitas, kualitas putusan, serta persepsi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa, serta SOP internal kelembagaan. Tahapan teknis penyelesaian sengketa, mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi formil dan materil, registrasi, mediasi, hingga adjudikasi, dilaksanakan tanpa penyimpangan prosedural yang signifikan. Hal ini sejalan dengan prinsip **compliance** dalam administrasi publik, yaitu kesesuaian proses dengan norma formal. Dari sisi **transparansi**, sidang adjudikasi yang dilaksanakan secara terbuka memberikan akses kepada publik dan para pihak untuk mengamati jalannya persidangan. Transparansi merupakan salah satu pilar **good governance** yang bertujuan meningkatkan kontrol dan legitimasi publik terhadap penyelenggara pemilu. Tidak adanya pembatasan akses terhadap informasi persidangan memperkuat persepsi bahwa Bawaslu menjalankan fungsi adjudikatifnya secara terbuka. Aspek **objektivitas dan imparialitas** juga terlihat dalam penyelesaian sengketa ini. Para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti, saksi, maupun argumentasi hukum. Ketidakhadiran indikasi tekanan politik maupun intervensi eksternal mengindikasikan pemenuhan prinsip **neutrality** atau non-partisanship. Hal ini penting mengingat sengketa pencalonan perseorangan sangat sensitif terhadap isu fairness.

Dari aspek **kualitas putusan**, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Bawaslu dapat diterima oleh para pihak tanpa menimbulkan eskalasi lanjutan. Tidak adanya upaya sengketa tambahan atau keberatan setelah putusan dibacakan menunjukkan bahwa putusan memiliki performa legitimasi yang baik. Dalam teori manajemen kinerja, output yang dapat diterima stakeholders merupakan indikator kualitas keputusan. Persepsi para pihak, baik pelapor, termohon, maupun masyarakat, juga menguatkan kesimpulan tersebut. Pelapor menilai proses berjalan adil karena diberikan ruang pembuktian yang proporsional, sementara masyarakat menilai proses berjalan transparan dan tidak menimbulkan polemik publik. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu berhasil memenuhi dimensi **responsiveness dan accountability** dalam pelayanan public. Berdasarkan temuan tersebut, maka dari sisi kualitas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kota Bengkulu tergolong baik dan memenuhi standar prosedural, normatif, serta persepsional.

#### **Analisi Aspek Kuantitas (Quantity)**

Aspek kuantitas dalam konteks kinerja berkaitan dengan jumlah sengketa yang masuk, beban kerja lembaga, serta kemampuan menghasilkan output penyelesaian sengketa dalam kapasitas tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahapan Pilkada Kota Bengkulu hanya terdapat satu sengketa proses yang masuk pada tingkat Bawaslu, yakni sengketa pencalonan perseorangan oleh Ariyono Gumay. Hal ini berdampak positif terhadap distribusi beban kerja karena Bawaslu dapat memberikan perhatian penuh terhadap sengketa tanpa terganggu oleh tumpukan perkara lain. Dari perspektif manajemen kinerja, rendahnya jumlah perkara memungkinkan peningkatan fokus analitis, memperkuat ketelitian pemeriksaan bukti, serta meminimalisir risiko kesalahan administratif. Di sisi lain, fungsi pengawasan tahapan Pilkada tetap berjalan normal melalui pembagian tugas antar divisi. Artinya, kapasitas

kelembagaan mampu menampung beban kerja pengawasan ditambah adjudikasi tanpa terjadi kelebihan beban (**work overload**). Berdasarkan analisis tersebut, aspek kuantitas menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki **kapasitas output** yang memadai dalam menangani sengketa pada Pilkada ini. Tidak terdapat indikasi bahwa jumlah perkara atau beban kerja mengganggu kualitas keputusan maupun tahapan pengawasan. Hal ini mencerminkan kinerja yang efisien dari sisi kapasitas struktural dan kelembagaan.

#### **Analisis Aspek Penggunaan Waktu (Time Utilization)**

Indikator waktu dalam penyelesaian sengketa meliputi ketepatan waktu, efisiensi tahapan, hambatan waktu, serta kesesuaian dengan batas regulatif. Sengketa proses pencalonan memiliki batas waktu yang ketat mengingat keterkaitannya dengan tahapan penetapan pasangan calon. Bawaslu menjalankan sengketa ini dalam rentang waktu yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu dan batas tahapan KPU. Tidak terdapat penundaan maupun perpanjangan waktu di luar ketentuan, yang menunjukkan bahwa aspek time compliance terpenuhi. Efisiensi waktu terlihat dalam respons cepat terhadap permohonan, penjadwalan sidang yang terstruktur, serta disiplin tahapan oleh para pihak. Faktor yang mempercepat proses antara lain kesiapan dokumen para pihak dan minimnya perkara paralel. Sementara itu, hasil penelitian tidak menemukan hambatan waktu yang signifikan. Hal ini sesuai dengan prinsip efektivitas waktu dalam manajemen publik, yang menekankan pentingnya penyelesaian proses sesuai batas timeline institusi. Dengan demikian, dari aspek penggunaan waktu, kinerja Bawaslu dapat dikategorikan **efektif dan efisien**, serta memenuhi prinsip ketepatan waktu dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **Analisis Aspek Kerja Sama (Cooperation)**

Aspek kerja sama dapat dianalisis melalui koordinasi antar lembaga, kerja sama internal, keterbukaan data, serta dinamika komunikasi antar pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama internal antara komisioner dan sekretariat berjalan dengan baik melalui pembagian tugas substantif (komisioner) dan administratif (sekretariat), serta dukungan teknis dari staf. Pembagian fungsi yang proporsional ini mencerminkan praktik **division of labor** dalam administrasi publik. Pada aspek antar-lembaga, hubungan Bawaslu dengan KPU dijaga secara profesional. Bawaslu tidak melakukan koordinasi substantif terkait sengketa untuk menjaga imparialitas, namun melakukan koordinasi operasional setelah putusan untuk memastikan implementasi. Hubungan ini memenuhi prinsip **checks and balances** antar penyelenggara pemilu. Selain itu, keterbukaan data dari KPU serta pemberian akses alat bukti oleh pemohon menunjukkan adanya komunikasi yang sehat antar stakeholders. Tidak ditemukan perbedaan interpretasi regulasi yang signifikan maupun konflik antar lembaga. Dari perspektif **network governance**, hal ini menunjukkan bahwa jejaring penyelenggara pemilu bekerja dalam tingkat koordinasi yang stabil.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam penyelesaian sengketa pencalonan perseorangan Ariyono Gumay telah berjalan sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku. Dari aspek kualitas, proses penyelesaian sengketa dilaksanakan secara terbuka, imparial, dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak, sehingga putusan dapat diterima tanpa sengketa lanjutan. Dari aspek kuantitas, perkara yang ditangani hanya satu sehingga penanganan dapat dilakukan secara optimal. Dari aspek waktu, penyelesaian dilakukan tepat waktu tanpa mengganggu tahapan Pilkada. Dari aspek kerja sama, koordinasi internal dan dukungan administratif berjalan baik tanpa mengurangi independensi lembaga. Secara umum, penyelesaian sengketa ini membantu menjaga kepastian hukum, kepercayaan publik, dan legitimasi Pilkada di Kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 9th ed. (St. Paul, MN: West Publishing Co., 2009), hlm. 538.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1326.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1326
- Fadhilah, O. S. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum : Tinjauan Hukum dan Praktik Khuluqiyya: *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 06(1), 53–64.
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020).
- Hadar Nafis Gumay, "Pemilu dan Demokrasi: Refleksi atas Pengawasan Pemilu," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19 No. 1, 2015, hlm. 89.
- Harumdani W, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 539.
- IDEA International, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*, (Stockholm : Bulls Graphics, 2010), hlm. 199.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm. 7
- Lusi Liany, *Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 15 Nomor 3, Desember 2018, hlm. 313
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 421.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications, hlm. 10–11.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications, hlm. 10–11.